



PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu adanya penetapan peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Utama BKKBN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- BKKBN sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis BKKBN tahun 2015-2019.
3. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut dengan IKU adalah ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi.
 4. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
 5. Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis BKKBN tahun 2015-2019.
 6. Sasaran Kegiatan adalah keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program.
 7. Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disebut IKK adalah ukuran keberhasilan unit kerja dalam mencapai sasaran kegiatan (output).
 8. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disebut dengan RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
 9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam penyelenggaraan program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 10. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga adalah dokumen Rencana Keuangan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
 11. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih

- tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
12. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja adalah dokumen pelaksanaan yang mencantumkan target setiap triwulan untuk digunakan sebagai tahap pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.
 13. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
 14. Laporan Kinerja adalah laporan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
 15. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
 16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 17. Unit Kerja adalah unit organisasi tingkat Eselon I di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.. ✓

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan ,

1. Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra BKKBN, merupakan dokumen yang memuat gambaran tentang mandat, tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta peran, kondisi, tantangan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran strategis yang harus dicapai serta indikator *output*, indikator *outcome*, target capaian, pendanaan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Indikator Kinerja Tujuan yang selanjutnya disebut dengan IKT adalah ukuran atau indikator yang digunakan oleh BKKBN untuk mengevaluasi Tujuan

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penetapan kinerja di lingkungan BKKBN dilakukan melalui:

- a. penetapan IKT;
- b. penetapan IKU; dan
- c. penetapan IKK;

Bagian Kedua

Penetapan Indikator Kinerja Tujuan

Pasal 4

- (1) IKT merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tujuan organisasi.
- (2) IKT BKKBN periode RPJMN 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Ukuran atau indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *impact*.

Pasal 5

- (1) Pengukuran IKT BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

- a. Sensus Penduduk; atau
 - b. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS);
- (2) Periode pengukuran IKT BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode RPJMN 2015-2019. ✓

Bagian Ketiga
Penetapan Indikator Kinerja Utama;

Pasal 6

- (1) IKU merupakan ukuran keberhasilan organisasi yang terdiri dari:
 - a. Sasaran Strategis; dan
 - b. Sasaran Program.
- (2) Sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran pada tingkat organisasi.
- (3) Sasaran Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran pada tingkat unit kerja eselon I.
- (4) IKU BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (5) Ukuran atau indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *outcome*.

Pasal 7

- (1) Pengukuran IKU BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan melalui:
 - a. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI);
 - b. Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP);
 - c. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS);
 - d. Pendataan Keluarga (PK); dan
 - e. Metode pengukuran lain yang ditentukan.
- (2) Periode pengukuran IKU BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

- 7 -

Bagian Kedua ~~Leptafat ?~~
Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan;

Pasal 8

- (1) IKK merupakan ukuran keberhasilan unit kerja eselon II yang terdiri atas sasaran kegiatan.
- (2) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran pada tingkat unit kerja eselon II.
- (3) IKK BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Ukuran atau indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *output*.

Pasal 9

- (1) Pengukuran IKK BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan melalui:
 - a. Pendataan Keluarga (PK);
 - b. QPR (Quality, Process, Result) BSC BKKBN; dan
 - c. Metode pengukuran lain yang ditentukan.
- (2) Periode pengukuran IKK BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Monitoring IKK BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala.

BAB III

PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pasal 10

Tujuan Pelaksanaan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan yang digunakan dalam penyusunan dokumen:

- a. rencana kinerja tahunan;
- b. rencana kerja dan anggaran;
- c. perjanjian kinerja;
- d. rencana aksi pencapaian kinerja;

- e. laporan kinerja; dan
- f. evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

Pasal 11

Formulir penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon I dan II di Lingkungan BKKBN harus melakukan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun.
- (3) Hasil penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Untuk meningkatkan efektifitas Pelaksanaan Penetapan Kinerja di Lingkungan BKKBN, maka kepada setiap Pejabat Tinggi Madya wajib melakukan pembinaan dalam pencapaian kinerja.

Pasal 14

Evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama BKKBN.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 2 Februari 2018


KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Ttd

SIGIT PRIOHUTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI
DAN HUMAS,



KRESAPUTRA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR . TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR
KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

**INDIKATOR KINERJA TUJUAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2019
1.	Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1.21

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Februari 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


SIGIT PRIOHUTOMO